

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2013:

b. Fungsi Pajak

Beberapa fungsi dari pajak, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair/Financial*)

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai

sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, maupun politik serta mencapai tujuan-tujuan tertentu. Contoh dari pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu adalah pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing, pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

c. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak dalam Bab III Bagian Kesatu Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak adalah :

1) Pasal 10

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui : layanan pada loket/teller (*over the counter*) dan/atau layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya pada Bank

Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

2) Pasal 11

- a) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
- b) Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran dan penyetoran PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan PBB.
- c) Sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - (1) BPN atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke Bank Persepsi
 - (2) SSPCP atas pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM impor serta PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri
 - (3) Bukti Pbk atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindahbukuan
 - (4) Bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- d) SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, dalam hal telah divalidasi dengan NTPN.
- e) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bukti Pbk dinyatakan sah dalam hal telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Bukti Pbk.
- f) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010: 138). Selain itu kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rahayu, 2010: 138).

Mardiasmo (2011: 56) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- c. Menghitung pajak terutang.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
 - 1) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan
- g. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Berdasarkan beberapa definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah tunduk dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturann perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

3. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina,2009:7).

Adanya pengetahuan pajak dapat berguna oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan sistem perpajakan yang ada. Pada pengetahuan perpajakan terdapat konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010: 141) yaitu wajib pajak harus meliputi:

- a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
- c. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud

gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

4. Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang karena melanggar peraturan. Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak karena melanggar peraturan perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera pada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar peraturan perundang-undangan tidak dilanggar.

Sanksi pajak terdiri dari dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan, merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau pidana penjara.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan dengan kata lain merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013: 59).

1. Religiusitas

Menurut Ermawati (2018), religiusitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama dan Tuhannya, sehingga wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Sufiah (2017) religiusitas merupakan tingkat keimanan dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai agama dan ajarannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan seberapa besar pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan ajarannya terhadap kegiatan sehari-hari dimasyarakat dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri dan penegakan perilaku moral. Basri, (2014) membagi religiusitas menjadi lima dimensi yaitu :

a. Dimensi ideologis

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut. Misalnya, keyakinan akan adanya malaikat, surga, dan neraka.

b. Dimensi ritualistik - praktek keagamaan

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, pelaksanaan ritus formal keagamaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang menunjukkan pada pemeluk melaksanakannya. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri atas dua kelas penting yaitu ritual dan ketaatan. Seperti shalat, puasa dan meditasi.

c. Dimensi pengamalan

Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman religius, perasaan, persepsi dan sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan (atau masyarakat) yang melihat komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi Ketuhanan yaitu dengan Tuhan.

d. Dimensi intelektual

Dimensi ini mengacu pada harapan bagi orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Atau dengan kata lain berfokus pada pengetahuan agama yang digunakan untuk memperkuat suatu keyakinan agama.

e. Dimensi konsekuensial

Dimensi ini mengidentifikasi efek dari keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dengan kata lain, sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi perilakunya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini diperlukan sebagai referensi atau acuan bagi penelitian yang penulis lakukan dan disusun dalam bentuk tabel sebagaimana yang disajikan pada paparan berikut ini:

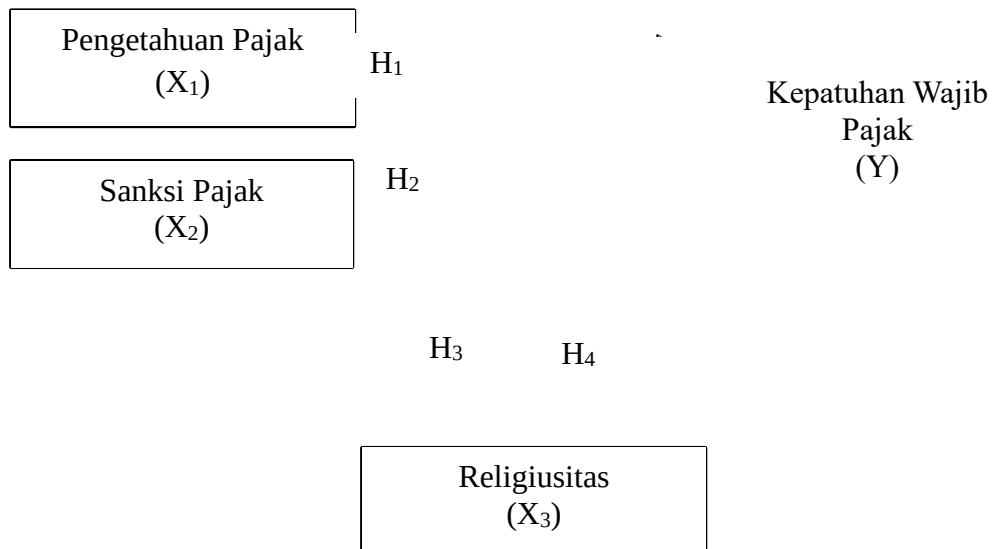
Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1.	Ermawati (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	-regresi linier berganda - uji t - uji F	Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Kusumaningrum (2017)	Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati	-regresi linier berganda - uji t - uji F	Tax amnesty berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Rosyida (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	-regresi linier berganda - uji t - uji F	pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4	Wilda (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang	-regresi linier berganda - uji t - uji F	Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Kesadaran WP dan Sanksi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP
5	Sari (2016)	Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kepanjen	-regresi linier berganda - uji t - uji F	Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Sumber: Ermawati (2018), Kusumaningrum (2017), Rosyida (2018), Wilda (2015) dan Sari (2016)

D. Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Memiliki pengetahuan pajak yang baik dapat memberikan motivasi untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik maka persepsi positif terhadap pajak akan muncul dan akan menumbuhkan motivasi kepada wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki latar belakang

pendidikan yang baik mampu memahami peraturan perpajakan dengan baik dan cepat.

Penelitian Ermawati (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan dengan kata lain merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013: 59).

Sanksi pajak digunakan untuk memberi pelajaran dan efek jera terhadap wajib pajak sehingga diharapkan tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan. Sanksi juga merupakan cara yang dilakukan fiskus kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak sehingga diharapkan sanksi pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sari (2016) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Religiusitas memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Ermawati (2018), religiusitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama dan Tuhannya, sehingga wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Sufiah (2017) religiusitas merupakan tingkat keimanan dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai agama dan ajarannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan seberapa besar pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan ajarannya terhadap kegiatan sehari-hari dimasyarakat dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Penelitian Ermawati (2018) menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: religiusitas mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Religiusitas memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Ermawati (2018), religiusitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama dan Tuhannya, sehingga wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Sufiah (2017) religiusitas merupakan

tingkat keimanan dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai agama dan ajarannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan seberapa besar pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan ajarannya terhadap kegiatan sehari-hari dimasyarakat dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Penelitian Ermawati (2018) menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

